



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



009/LPM/S/PKM/VIII.2/2022
STANDAR PKM
STANDAR PROSES PKM

| No. | Issue |
|---------------------------|--------------------|
| 009/LPM/S/PKM/VIII.2/2022 | A3 |
| Tanggal Perumusan | Tanggal Pengesahan |
| 28-09-2022 | 21-10-2022 |

| | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Perumusan | Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn | Ketua LPM | |
| Pengendalian | Sofian S.H.,M.H | Ketua LPPM | |
| Persetujuan | Sofian S.H.,M.H | Ketua LPPM | |
| Pengesahan | Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H | Ketua | |

VIII.2. STANDAR PROSES PKM

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.¹

3. SUBYEK/ PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

¹ Pemdikbud 3/2020 Pasal 59 ayat 1-2

MANUAL MUTU

| Siklus P-PPEPP | Uraian Kewajiban |
|----------------|---|
| Penetapan | Ketua menetapkan Standar Proses Penelitian. |
| Perencanaan | Kaprodi (lingkup Program Studi) dan Ketua LPPM menetapkan Standar Proses PkM. |
| Pelaksanaan | Dosen melaksanakan Standar Proses PkM. |
| Evaluasi | LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Proses PkM. |
| Pengendalian | Ketua mengendalikan Proses Penelitian. |
| Peningkatan | Wakil Ketua meningkatkan Standar Proses Penelitian. |

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN)). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

| No | Pernyataan Isi Standar |
|-----|--|
| IKU | Indikator Kinerja Utama ² |
| 1 | Ketua LPPM [A] memastikan [B] proses PkM [C] terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan [D]. ³ |
| 2 | Ketua LPPM [A] memastikan [B] kegiatan PkM mempertimbangkan [C] standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan [D]. ⁴ |
| IKT | Indikator Kinerja Tambahan ⁵ |
| 3 | Ketua LPPM [A] memastikan [B] pedoman PkM disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan [C] serta sesuai rencana strategis LPPM [D]. ⁶ |

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 59 ayat 1 dan 6

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 59 ayat 3

⁵ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

⁶ Matriks Penilaian IAPT butir 44B skor 4

FORMULIR MUTU

| No | Pernyataan Isi Standar | Sesuai | Belum | Keterangan |
|----|---|--------|-------|--|
| 1 | Proses PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. | | | Dokumen Proses PkM dan/atau Lainnya yang relevan |
| 2 | Kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. | | | Dokumen Proses PkM dan/atau lainnya yang relevan |
| 3 | Pedoman PkM disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis LP2MP. | | | LED IAPT Butir 44 B |

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.